



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI DAERAH.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap.
7. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
11. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, diatas bangunan yang terbuat dari bahan kayu, plastik, fiberglass, kaca, batu, logam, seng, galvalum, rangkaian elektronik atau bahan lain yang sejenis.
12. Reklame Kain adalah reklame yang menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, event/kegiatan yang bersifat insidentil dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari, dalam bentuk antara lain spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkai bendera), tenda, *krey*, banner, giant banner dan standing banner.
13. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, dalam bentuk brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
14. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, termasuk kalender yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda atau dengan cara pengecatan pada suatu media antara lain dinding bangunan, atap bangunan, dan sarana pendukung bangunan lainnya.

15. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan/ditempelkan/dicat pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor.
16. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
17. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air menggunakan media yang terapung yang tidak bergerak.
18. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) atau sumber digital ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
19. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
20. Reklame Permanen adalah reklame yang masa izinnnya berlaku hanya satu tahun.
21. Jenis-jenis reklame permanen adalah reklame *megatron/videotron/led* , billboard tiang dengan peragaan, billboard yang menempel pada penerangan, billboard menempel pada peragaan, billboard menempel pada penerangan, kendaraan berjalan/transit.
22. Reklame Insidentil adalah reklame yang masa izinnnya kurang dari satu tahun.
23. Reklame yang masuk dalam kategori Reklame insidentil adalah reklame yang diselenggarakan untuk masa-masa tertentu/insidentil.
24. Jenis-jenis reklame insidentil adalah baliho, spanduk/umbul-umbul/poster, selebaran/brosur/ leaflet, stiker/melekat, slide/film baik dengan suara maupun tanpa suara, reklame udara, reklame suara, reklame peragaan luar ruang maupun bersifat permanen dan tidak permanen.
25. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
26. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR, adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan reklame selesai.
27. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
28. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan perijinan daerah, yang menetapkan nama dan alamat penerima izin, jenis reklame, isi teks reklame, jumlah reklame, ukuran reklame, tempat pemasangan reklame dan jangka waktu pemasangan reklame serta kewajiban-kewajiban dan larangan-larangannya.
29. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
30. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administratif perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

32. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administratif perpajakan dengan ketentuan tertentu.
33. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
34. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
35. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
37. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteran Pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
43. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
44. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
45. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
46. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan dimana seorang wajib pajak dibebaskan untuk tidak memenuhi kewajiban melakukan pembayaran pajak yang

disebabkan oleh suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan.

47. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi atau keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet sehingga apabila komputer sedang online bisa mengakses internet tersebut.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

1. Objek Pajak, Subjek dan Wajib Pajak Pajak Reklame;
2. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Reklame;
3. Jangka Waktu Dan Wilayah Pemungutan;
4. Pendataan Wajib Pajak Reklame;
5. Tata Cara Penetapan Pajak Reklame;
6. Jatuh Tempo Dan Tata Cara Pembayaran;
7. Tata Cara Pembetulan Dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
8. Tata Cara Penerbitan STPD;
9. Tata Cara Penagihan;
10. Tata Cara Pemberian Keringanan dan Pembebasan;
11. Tata Cara Pengurangan atau Pembebasan Sanksi Administratif;
12. Keberatan dan Banding;
13. Insentif Fiskal Bagi Pelaku Usaha;
14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; dan
15. Kedaluwarsa Penagihan.

## BAB III OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK REKLAME

### Bagian Pertama Objek Pajak

### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame meliputi:
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yaitu :
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang

- berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam areal tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
  - f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan Kesehatan dan Pendidikan.

## Bagian Kedua Subjek Pajak dan Wajib Pajak

### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

## BAB IV

### DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

#### Bagian Kesatu Dasar Pengenaan

### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung menggunakan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menghitung berdasarkan perkalian Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame.
- (6) Dalam hal reklame menampilkan produk rokok tembakau maupun rokok non tembakau, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditambah 15% (lima belas persen) dari Nilai Sewa Reklame.
- (7) Termasuk reklame produk rokok tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu :
  - a. reklame rokok konvensional maupun elektrik yang berbahan baku tembakau;
  - b. reklame tembakau yang semata-mata akan digunakan sebagai bahan baku rokok; atau

- c. reklame tempat penjualan tembakau yang semata-mata akan digunakan sebagai bahan baku rokok konvensional maupun rokok elektrik berbahan baku tembakau.
- (8) Termasuk reklame produk rokok non tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu :
  - a. Reklame rokok non tembakau elektrik yang berbahan baku non tembakau beserta peralatan dan/atau bahan pendukung rokok elektrik;
  - b. Reklame tempat penjualan rokok elektrik berbahan baku non tembakau.
- (9) Nilai Sewa Penyelenggaraan Reklame, Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Sewa Reklame tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Tarif

##### Pasal 6

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Bagian Ketiga Cara Perhitungan Pajak Reklame

##### Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka nilai Pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.
- (3) Untuk reklame dengan desain/bentuk khusus, yang bentuk maupun ukurannya telah distandarkan secara nasional dasar pengenaan pajak atas reklame bentuk khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis reklame yang dipasang, nilai pembuatannya serta lokasi reklame terpasang.

### BAB V JANGKA WAKTU DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Bagian Pertama Jangka Waktu

##### Pasal 8

- (1) Jangka waktu pemasangan reklame permanen paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu pemasangan reklame insidental paling lama 1 (satu) bulan.

#### Bagian Kedua Wilayah Pemungutan

##### Pasal 9

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

### BAB VI PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK REKLAME

##### Pasal 10

- (1) Orang pribadi atau Badan yang telah memenuhi sebagai Subjek Pajak atau Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala BAPENDA dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala BAPENDA.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA menerbitkan NOPD.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

### BAB VII

#### TATA CARA PENETAPAN PAJAK REKLAME

#### Pasal 12

- (1) Wajib Pajak Reklame mengajukan izin penyelenggaraan reklame ke Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemberian izin penyelenggaraan reklame berpedoman pada mekanisme dan tata cara pemberian izin penyelenggaraan reklame yang berlaku pada Perangkat Daerah pemberi izin.
- (3) Atas dasar izin penyelenggaraan reklame atau surat pendaftaran objek pajak, dan/atau atas dasar NPWPD, BAPENDA menghitung dan menerbitkan SKPD Pajak Reklame.
- (4) SKPD Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.

#### Pasal 13

- (1) Kepala BAPENDA secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh/dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran objek pajaknya.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu data kantor dan/atau data lapangan.
- (3) Bagi penyelenggara reklame yang melakukan perpanjangan masa tayang menggunakan NPWPD beserta SKPD Pajak Reklame yang telah diterbitkan sebelumnya.



#### Pasal 14

- (1) SKPD Pajak Reklame selain berfungsi sebagai surat ketetapan pajak juga berfungsi sebagai penetapan wajib pajak.
- (2) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didasarkan pada tanggal diterbitkannya NPWPD atau saat daftar ulang objek pajak bagi penyelenggara reklame yang melakukan perpanjangan masa tayang.

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan reklame yang tidak atau belum sesuai dengan ketentuan perizinan dan tata cara penyelenggaraan reklame tetap dipungut pajak reklame sesuai ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Apabila penyelenggaraan reklame yang tidak atau belum sesuai dengan ketentuan perizinan dan tata cara penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melakukan penyesuaian reklamennya sesuai aturan yang berlaku, BAPENDA berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan langkah selanjutnya dalam rangka penegakan aturan.

#### Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala BAPENDA dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB, berdasarkan hasil pemeriksaan jika pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
  - b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
  - c. SKPDN, jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar dihitung sejak saat terutangnya Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

#### Pasal 17

- (1) Pajak terutang yang tercantum dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) adalah penetapan pajak secara jabatan yang dilakukan oleh Kepala BAPENDA berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki.
- (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh di BAPENDA atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VIII JATUH TEMPO DAN TATA CARA PEMBAYARAN

### Bagian Pertama Jatuh Tempo

#### Pasal 18

Jatuh tempo SKPD Pajak Reklame adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD atau tanggal jatuh tempo yang tertera pada SKPD.

### Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 19

- (1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membayar ke Bank yang ditunjuk.
- (3) Pajak Reklame dipungut berdasarkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 16.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (5) Pajak Reklame yang terutang harus dilunasi paling lambat sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (6) Pajak terutang yang pada saat tanggal jatuh tempo belum dibayar atau kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD .
- (7) Sistem Pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu pembayaran dengan bantuan Kode Bayar yang dihasilkan oleh aplikasi dan tertera pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (8) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan secara *online*.
- (9) Bank yang telah ditunjuk untuk menerima Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan nomor rekening penerimaan.
- (10) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan untuk menampung pembayaran Pajak Reklame.
- (11) Bank yang telah ditunjuk untuk menerima Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melimpahkan pembayaran Pajak Reklame ke Rekening Kas Umum Daerah dari rekening penerimaan paling lama 1(satu) hari kerja setelah diterimanya pembayaran.
- (12) Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyediaan Nomor Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) setiap tahunnya ditetapkan dalam 1 (satu) keputusan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Dalam memberikan kemudahan kepada wajib pajak reklame dalam pembayaran Pajak Reklame, Bank dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kerjasama pembukaan tempat pembayaran Pajak Reklame di luar fasilitas yang dimiliki Bank.
- (3) Hasil Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke Kepala BAPENDA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, untuk dapat ditetapkan oleh Kepala BAPENDA.

#### Pasal 21

- (1) Wajib Pajak Reklame memberikan informasi Kode Bayar kepada Bank atau tempat pembayaran lainnya pada saat melakukan pembayaran.
- (2) Sebelum menerima pembayaran / penyetoran Reklame, Bank wajib memeriksa keseuaian data pembayaran sekurang-kurangnya berupa nama Wajib Pajak, Nama Objek Pajak serta jumlah pembayaran.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data, Wajib Pajak Reklame dan/atau Bank melakukan koordinasi kepada Kepala BAPENDA melalui Bidang yang memiliki fungsi Pelayanan Pajak Daerah.
- (4) Setelah melakukan pembayaran / penyetoran Pajak Reklame, Wajib Pajak Reklame berhak menerima bukti pembayaran Pajak Reklame baik secara fisik maupun secara elektronik dari Bank atau tempat pembayaran

### BAB IX TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK REKLAME

#### Bagian Kesatu Pembetulan

#### Pasal 22

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BAPENDA dapat membetulkan SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, tanggal jatuh tempo dan masa pajak dan/atau tahun pajak.
- (3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.
- (4) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan sanksi administratif,

#### Pasal 23

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (I) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. permohonan disampaikan ke BAPENDA;
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (I) disampaikan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA dengan dilampiri :
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - b. fotokopi SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN yang dimohonkan pembetulan;
  - c. dokumen pendukung lainnya.

- (3) Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan :
  - a. secara langsung
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat;atau
  - c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu :
  - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan BAPENDA;
  - b. tanggal terima dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat;atau
  - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

#### Pasal 24

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 25

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAPENDA harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala BAPENDA tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan Kepala BAPENDA wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 26

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Reklame, Kepala BAPENDA menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

### Bagian Kedua Pembatalan

#### Pasal 27

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BAPENDA dapat membatalkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB Pajak Reklame yang tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan.

#### Pasal 28

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Tidak sedang diajukan keberatan atau pernah diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
  - b. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administratif atau pernah diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
  - c. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
  - d. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan Surat Kuasa.
  - f. memenuhi salah satu alasan yang disebabkan karena :
    1. adanya pembatalan izin dari instansi pemberi izin penyelenggaraan reklame;
    2. adanya pembatalan dalam penyelenggaraan reklame yang telah mendapat izin dari instansi pemberi izin oleh wajib pajak karena sesuatu hal;
    3. adanya keberatan dari wajib pajak atas ketetapan pajak dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
    4. Sebab-sebab lainnya.
  - g. dokumen pendukung lainnya
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA dengan dilampiri:
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan Pajak Reklame tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan sehingga dapat dibatalkan;
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu :
  - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan BAPENDA;
  - b. tanggal terima pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat;atau
  - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

#### Pasal 29

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dianggap bukan sebagai surat permohonan pembatalan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (2) Dalam hal permohonan pembatalan Surat Ketapan Pajak Reklame tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 30

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAPENDA atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala BAPENDA tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB X TATA CARA PENERBITAN STPD

#### Pasal 31

Kepala BAPENDA dapat menerbitkan STPD dalam hal:

- a. pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; dan
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

#### Pasal 32

- (1) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 setelah dilakukan penelitian terhadap data administratif perpajakan.
- (2) Penerbitan STPD sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. Nama Wajib Pajak Reklame;
  - b. Objek Pajak Reklame;
  - c. Masa Pajak;
  - d. Tahun Pajak;
  - e. Jumlah Pajak;
  - f. Jumlah sanksi administratif; dan
  - g. Jatuh Tempo.

#### Pasal 33

- (1) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

#### Pasal 34

- (1) Kepala BAPENDA dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Wajib Pajak, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (2) Kepala BAPENDA dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak setelah pencabutan Pengukuhan Wajib Pajak, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dapat diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali NPWPD.

### BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 35

- (1) Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, masih ada Pajak Reklame yang terutang, Bidang yang mempunyai fungsi penagihan melakukan penagihan.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (3) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
  - a. nama Wajib Pajak;
  - b. besar utang pajak;
  - c. perintah untuk membayar;
  - d. saat pelunasan utang pajak.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasinya.

#### Pasal 36

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu pembayaran apabila:
  - a. Wajib Pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  - b. Wajib Pajak atau penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
  - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
  - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
  - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ke tiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat:
  - a. nama Wajib Pajak;
  - b. besar utang Pajak;
  - c. perintah untuk membayar;

- d. saat pelunasan utang Pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
  - (4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
  - a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau surat lainnya yang sejenis;
  - b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau
  - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.
- (2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

#### Pasal 38

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.

#### Pasal 39

- (1) Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. nama Wajib Pajak;
  - b. dasar Penagihan;
  - c. besarnya utang Pajak;
  - d. perintah untuk membayar.

#### Pasal 40

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa, Pejabat atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### Pasal 42

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterima Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak mengajukan



permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang atas barang yang disita.

#### Pasal 43

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 44

Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang pajak dan biaya-biaya yang sah, kelebihanannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

### BAB XII TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

#### Bagian Kesatu Pemberian Pengurangan

#### Pasal 45

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak Reklame, Kepala BAPENDA dapat memberikan pengurangan terhadap pokok pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak Reklame dan/atau Objek Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau Surat Keputusan Banding.
- (3) Kondisi Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak Reklame atau tingkat likuiditas Wajib Pajak Reklame sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.
- (4) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

#### Pasal 46

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tidak sedang diajukan keberatan atau pernah diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
  - b. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif atau pernah diajukan permohonan pengurangan / penghapusan sanksi administratif, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
  - c. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau Surat Keputusan Banding;
  - d. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak Reklame dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis Kepala BAPENDA, dengan dilampiri :
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak Reklame atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak Reklame dalam hal dikuasakan;
  - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa usahanya telah bangkrut, sehingga dapat dikurangkan; dan
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diajukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan

pajak, kecuali apabila Wajib Pajak Reklame dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Penyampaian permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. *online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu :
  - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak Reklame kepada petugas BAPENDA; atau
  - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
  - c. tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

#### Pasal 47

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak Reklame atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak Reklame masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 48

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi lainnya.
- (2) Wajib Pajak Reklame harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak Reklame dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak Reklame harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak Reklame tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

#### Pasal 49

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Kepala BAPENDA memberikan keputusan atas permohonan pengurangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak Reklame.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terlampaui Kepala BAPENDA tidak memberikan keputusan, permohonan pengurangan dianggap diterima Kepala BAPENDA menerbitkan keputusan pengurangan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak Reklame dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 50

- (1) Besarnya pengurangan yang diberikan kepada Wajib Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut :
  - a. paling banyak 25% (dua puluh lima persen) berdasarkan kemampuan membayar Wajib Pajak Reklame atau tingkat likuiditas Wajib Pajak Reklame; atau
  - b. paling banyak 50% (lima puluh persen) terhadap Objek Pajak yang terdampak Keadaan kahar
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusakan *massal* atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

### Bagian Kedua Pemberian Pengurangan Oleh Bupati

#### Pasal 51

- (1) Bupati secara jabatan atau atas kewenangannya dapat memberikan pengurangan terhadap Pajak Reklame.
- (2) Pengaturan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

### Bagian Ketiga Pemberian Keringanan

#### Pasal 52

- (1) Bupati secara Jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak Reklame dapat memberikan keringanan pembayaran pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Pemberian keringanan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran atas pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.
- (3) Pemberian Keringanan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak Reklame yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak Reklame pada waktunya
- (4) Pemberian Keringanan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan.
- (5) Pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak Reklame mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak Reklame sehingga Wajib Pajak Reklame tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (6) Pemberian Keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (7) Dalam pemberian keringan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak Reklame dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (8) Pemberian Keringanan dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (9) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dan ayat (5) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusakan *massal* atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

#### Pasal 53

- (1) Permohonan keringanan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
  - b. surat permohonan keringanan Pajak Reklame sekurang-kurangnya memuat :
    1. nama dan alamat wajib pajak;
    2. jumlah utang Pajak Reklame yang dimohonkan pengangsuran, masa angsuran, dan besarnya angsuran;
    3. jumlah utang Pajak Reklame yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
    4. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak Reklame dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak Reklame, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
    5. satu surat permohonan untuk satu ketetapan;
    6. tidak memiliki tunggakan Pajak Reklame tahun-tahun sebelumnya; dan
    7. dilampiri fotokopi surat ketetapan yang dimohonkan keringanan.
- (2) Permohonan keringanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak Reklame atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya;
- (3) Penyampaian permohonan keringanan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. *online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (4) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
  - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak Reklame, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak Reklame kepada petugas BAPENDA; atau
  - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

#### Pasal 54

- (1) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak Reklame.

- (2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak Reklame atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak Reklame masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).

#### Pasal 55

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak Reklame harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak Reklame, Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak Reklame dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak Reklame harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak Reklame tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), permohonan keringanan Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

#### Pasal 56

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Bupati memberi keputusan atas permohonan keringanan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak Reklame; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak Reklame.
- (3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, dan Bupati tidak memberi keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan Bupati menerbitkan keputusan keringanan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak Reklame dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 57

- (1) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b diberikan dengan ketentuan:

- a. jangka waktu pengangsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan; dan
  - b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas surat ketetapan yang pembayarannya dimintakan pengangsuran.
- (2) Dalam hal permohonan keringanan diberikan Penundaan pembayaran terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.
- (3) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

#### Bagian Keempat Pemberian Pembebasan

##### Pasal 58

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak Reklame, Kepala BAPENDA dapat memberikan pembebasan Pajak Reklame terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Pembebasan Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pajak Reklame terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau Surat Keputusan Banding.
- (3) Pemberian Pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan Wajib Pajak Reklame mengalami kesulitan keuangan dengan sisa kekayaan tidak mencukupi untuk membayar Pajak Reklame yang masih terutang.
- (4) Pembebasan Pajak Reklame dapat diberikan kepada Wajib Pajak Reklame apabila terjadi keadaan kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusakan *massal* atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

##### Pasal 59

- (1) Permohonan Pembebasan Pajak Reklame teutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tidak sedang diajukan keberatan atau pernah diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
  - b. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif atau pernah diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
  - c. (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
  - d. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak Reklame dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak Reklame, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
- (2) Permohonan Pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA, dengan dilampiri:
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak Reklame atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak Reklame dalam hal dikuasakan;
  - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa usahanya telah bangkrut; dan
  - c. dokumen pendukung lainnya.

- (3) Permohonan Pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak Reklame dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan Pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. *online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu :
  - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak Reklame kepada petugas BAPENDA;
  - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

#### Pasal 60

- (1) Atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak Reklame atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak Reklame masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 61

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi lainnya.
- (2) Wajib Pajak Reklame harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak Reklame dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak Reklame harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak Reklame tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), permohonan pembebasan Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

#### Pasal 62

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Kepala BAPENDA memberi keputusan atas permohonan pembebasan Pajak Reklame dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak Reklame.
- (3) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembebasan dianggap diterima dan Bupati menerbitkan keputusan pembebasan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak Reklame dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 63

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Kepala BAPENDA dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif Pajak Reklame berupa bunga, denda atau kenaikan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak, bukan karena kesalahannya atau mengalami kesulitan keuangan.
- (3) Kekhilafan Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Wajib Pajak Reklame berbuat khilaf tidak memenuhi kewajiban perpajakan karena tidak memahami peraturan perpajakan dan kejadiannya tidak berulang-ulang.
- (4) Bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu ketetapan pajak yang diterbitkan ternyata keliru yang disebabkan oleh ketidaktelitian petugas pajak sehingga membebani Wajib Pajak Reklame yang tidak bersalah.
- (5) Mengalami kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Wajib Pajak Reklame mengalami kesulitan likuiditas.

#### Pasal 64

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tidak sedang diajukan keberatan atau pernah diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
  - b. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap SKPDKB/SKPDKBT yang sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif atau pernah diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap SKPDKB/ SKPDKBT yang sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
  - c. (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
  - d. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak Reklame dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
  - f. sanksi administratif tersebut belum dilunasi oleh Wajib Pajak; dan



- g. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administratif telah dilunasi oleh Wajib Pajak;
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA, dengan dilampiri:
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak Reklame atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak Reklame dalam hal dikuasakan;
  - b. mengemukakan jumlah sanksi administratif menurut Wajib Pajak Reklame dengan disertai alasan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) diajukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak Reklame dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. *online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu :
  - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak Reklame kepada petugas BAPENDA;
  - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

#### Pasal 65

- (1) Atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak Reklame atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak Reklame masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 66

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.

- (2) Wajib Pajak Reklame harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak Reklame dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak Reklame harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak Reklame tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.
- (5) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Apabila jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui, tetapi Bupati atau Kepala BAPENDA tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Reklame dianggap dikabulkan dan Kepala BAPENDA menerbitkan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Reklame sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### BAB XIV TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

##### Bagian Kesatu Keberatan

##### Pasal 67

Wajib Pajak Reklame dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Kepala BAPENDA atas ketetapan pajak dalam SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN atau STPD Pajak Reklame.

##### Pasal 68

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
  - b. Dalam hal Wajib Pajak Reklame mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak Reklame harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
  - c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak Reklame, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
  - d. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
  - e. Telah membayar paling sedikit sejumlah 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak terutang.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala BAPENDA dengan dilampiri:
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak Reklame atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak Reklame dalam hal dikuasakan;
  - b. fotokopi surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan.
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (bulan) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak Reklame dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Penyampaian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. *online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu :
  - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak Reklame, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak Reklame kepada petugas BAPENDA;
  - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak Reklame mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusakan *massal* atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

#### Pasal 69

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak Reklame.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak Reklame atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak Reklame masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2)

#### Pasal 70

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.

- (2) Wajib Pajak Reklame harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak Reklame dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak Reklame harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak Reklame tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

#### Pasal 71

- (1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Kepala BAPENDA harus meminta Wajib Pajak Reklame untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak Reklame dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.
- (2) Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Daftar Hasil Penelitian Keberatan.
- (3) Pemberian keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Apabila Wajib Pajak Reklame tidak memanfaatkan kesempatan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. dibuat Berita Acara ketidakhadiran Wajib; dan
  - b. proses keberatan tetap dapat diselesaikan.

#### Pasal 72

- (1) Wajib Pajak Reklame dapat mencabut pengajuan keberatan sepanjang Surat Pemberitahuan Untuk Hadir belum disampaikan kepada Wajib Pajak Reklame.
- (2) Yang dimaksud dengan disampaikan kepada Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak Reklame.
- (3) Wajib Pajak Reklame yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

#### Pasal 73

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak Reklame dikenai sanksi administratif berupa sanksi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### Bagian Kedua Banding

#### Pasal 74

- (1) Wajib Pajak Reklame dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala BAPENDA.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 75

- (1) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Reklame mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak Reklame dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### BAB XV

#### INSENTIF FISKAL BAGI PELAKU USAHA

#### Pasal 76

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak Reklame, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak Reklame atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak Reklame;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak Reklame, seperti objek Pajak Reklame terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Reklame dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak Reklame;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah;
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional; dan/ atau
  - f. pertimbangan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame oleh Wajib Pajak Reklame selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak Reklame;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak Reklame terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak Reklame pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
  - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
  - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 77

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

### BAB XVI

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 78

- (1) Wajib Pajak Reklame dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame kepada Kepala BAPENDA.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. Identitas Wajib Pajak Reklame atau kuasanya apabila dikuasakan;
  - b. Nama dan alamat Wajib Pajak Reklame atau kuasanya apabila dikuasakan;
  - c. NPWPD;
  - d. Masa pajak dan tahun pajak;
  - e. Perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - f. Besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
  - g. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen :
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak Reklame atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak Reklame dalam hal dikuasakan;
  - b. fotokopi Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Surat Keputusan Pembetulan.
  - c. fotokopi SSPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
  - d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
  - e. fotokopi buku bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank dengan memperlihatkan aslinya.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

#### Pasal 79

- (1) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;

- b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. *online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak Reklame kepada petugas BAPENDA;
  - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. Tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

#### Pasal 80

- (1) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3), Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan pemeriksaan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak Reklame atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak Reklame masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 81

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), ternyata jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima Kepala BAPENDA menerbitkan SKPDLB.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BAPENDA tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- (3) Apabila Wajib Pajak Reklame mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.

#### Pasal 82

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak

### BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 83

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut:
  - a. pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
  - b. pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 84

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2019 tentang Pedoman Penghitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 162) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

JAROT PRASOJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 2



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 2 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
 REKLAME DI DAERAH

**A. Besaran Nilai Sewa Penyelenggaraan Reklame (NSPR), Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk**

- Papan Tetap,
- Baliho Kain, Finyl, Kayu;
- Spanduk, Umbul-umbul, V-Banner, Rontek;
- Reklame Melekat;
- Reklame Selebaran;
- Reklame Berjalan;
- Reklame Balon Udara; dan
- Reklame Suara

ditetapkan dengan besaran sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	NSPR	NJOPR (Rp)	NSR (Rp)	NSR Rokok (Rp)*	SATUAN
1.	Papan tetap					
	a. Tembok.Kayu, Finil	2	46.900	93.800	107.870	m2/bulan
	b. Seng	2	62.200	124.400	143.060	m2/bulan
	c. Formika/Seng	2	68.200	136.400	156.860	m2/bulan
	d. Almunium	2	76.500	153.000	175.950	m2/bulan
	e. Pengecatan/Wall Panting	2	76.500	153.000	175.950	m2/bulan
2.	Baliho Kain,Finil,Kayu	2	60.000	120.000	138.000	m2/bulan
3.	Spanduk, Umbul-Umbul, V.Bener, Rontek	2	15.000	30.000	34.500	m2/bulan
4.	Reklame Melekat					
	a. Stiker	2	3.000	6.000	6.900	m2/bulan
	b. Poster	2	3.000	6.000	6.900	m2/bulan
5.	Reklame Selebaran					
	a. Berwarna	2	360	720	828	lembar
	b. Tak Berwarna	2	240	480	552	lembar
	c. Flag Chain	2	18.000	36.000	41.400	m2/bulan
6.	Reklame Berjalan					
	a. Bis	2	1.080.000	2.160.000	2.484.000	unit/tahun
	b. Non Bis	2	720.000	1.440.000	1.656.000	unit/tahun
7.	Reklame Balon/Udara	2	1.000.000	2.000.000	2.300.000	buah/bulan
8.	Reklame Suara	2	50.000	100.000	115.000	hari
9.	Reklame Film2/Slide	2	200.000	400.000	460.000	hari
10.	Reklame Peragaan	2	250.000	500.000	575.000	hari

KETERANGAN :  
 \* NSR ROKOK = NSR + (15% x ( NSR ))

**B. Besaran Nilai Sewa Penyelenggaraan Reklame (NSPR), Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk :**

- 1. Papan Tetap Tanpa lampu/ Disinari/Bersinar;
- 2. *Megatron Videotron*;
- 3. Bandho Tanpa Lampu;
- 4. Bandho Dengan Lampu ( Disinari / Bersinar );
- 5. Billboard Tanpa Lampu;
- 6. Billboard Disinari; dan
- 7. Billboard Bersinar.

ditetapkan dengan ketentuan :

**B.1. TABEL NSPR BERDASARKAN ZONA JALAN**

NO	ZONA	NSPR	JENIS JALAN
1.	ZONA 1	3,2	JALAN NASIONAL JALAN PROVINSI JALAN KABUPATEN
2.	ZONA 2	2,4	JALAN DESA
3.	ZONA 3	1,6	JALAN LINGKUNGAN

**B.2. TABEL NSPR BERDASARKAN SUDUT PANDANG**

NO	SUDUT PANDANG	NSPR
1.	1	1,4
2.	2	2,1
3.	3	2,8

**B.3. TABEL NSPR BERDASARKAN KETINGGIAN**

NO	SUDUT PANDANG	NSPR
1.	1 - 3	1,0
2.	> 3 - 6	1,5
3.	> 6	2,0

**B.4. TABEL NJOPR**

NO	JENIS REKLAME	NJOPR (Rp)	SATUAN
1.	Papan Tetap Tanpa Lampu/ Disinari/Bersinar	50.000	m2/tahun
2.	Megatron Videotron	5.800.000	m2/tahun
3.	Bandho Tanpa lampu	160.000	m2/tahun
4.	Bandho Dengan Lampu ( Disinari / Bersinar )	190.000	m2/tahun
5.	Billboard Tanpa Lampu	90.600	m2/tahun
6.	Billboard Disinari	97.500	m2/tahun
7.	Billboard Bersinar	105.100	m2/tahun

**B.5. NILAI SEWA REKLAME (NSR) DIHITUNG DENGAN RUMUS**

**B.5.1. NSR UNTUK REKLAME NON ROKOK**

$$NSR = (NSPR\ ZONA + NSPR\ SUDUT\ PANDANG + NSPR\ KETINGGIAN) \times NJOPR$$

**B.5.2. NSR UNTUK REKLAME ROKOK**

$$NSR\ ROKOK = NSR + (15\% \times ( NSR ))$$



B.6. HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (NSR)

NO	JENIS REKLAME	ZONA	SUDUT PANDANG	KETINGGIAN	NSPR	NJOPR (Rp.)	NSR (Rp.)	NSR ROKOK (Rp.)	SATUAN
1.	Papan Tetap Tanpa Lampu/ Disinari/Bersinar	1	1	1 - 3	5,6	50.000	280.000	322.000	m2/tahun
		1	1	> 3 - 6	6,1	50.000	305.000	350.750	m2/tahun
		1	1	> 6	6,6	50.000	330.000	379.500	m2/tahun
		1	2	1 - 3	6,3	50.000	315.000	362.250	m2/tahun
		1	2	> 3 - 6	6,8	50.000	340.000	391.000	m2/tahun
		1	2	> 6	7,3	50.000	365.000	419.750	m2/tahun
		1	3	1 - 3	7	50.000	350.000	402.500	m2/tahun
		1	3	> 3 - 6	7,5	50.000	375.000	431.250	m2/tahun
		1	3	> 6	8	50.000	400.000	460.000	m2/tahun
		2	1	1 - 3	4,8	50.000	240.000	276.000	m2/tahun
		2	1	> 3 - 6	5,3	50.000	265.000	304.750	m2/tahun
		2	1	> 6	5,8	50.000	290.000	333.500	m2/tahun
		2	2	1 - 3	5,5	50.000	275.000	316.250	m2/tahun
		2	2	> 3 - 6	6	50.000	300.000	345.000	m2/tahun
		2	2	> 6	6,5	50.000	325.000	373.750	m2/tahun
		2	3	1 - 3	6,2	50.000	310.000	356.500	m2/tahun
		2	3	> 3 - 6	6,7	50.000	335.000	385.250	m2/tahun
		2	3	> 6	7,2	50.000	360.000	414.000	m2/tahun
		3	1	1 - 3	4	50.000	200.000	230.000	m2/tahun

NO	JENIS REKLAME	ZONA	SUDUT PANDANG	KETINGGIAN	NSPR	NJOPR (Rp.)	NSR (Rp.)	NSR ROKOK (Rp.)	SATUAN
		3	1	> 3 - 6	4,5	50.000	225.000	258.750	m2/tahun
		3	1	> 6	5	50.000	250.000	287.500	m2/tahun
		3	2	1 - 3	4,7	50.000	235.000	270.250	m2/tahun
		3	2	> 3 - 6	5,2	50.000	260.000	299.000	m2/tahun
		3	2	> 6	5,7	50.000	285.000	327.750	m2/tahun
		3	3	1 - 3	5,4	50.000	270.000	310.500	m2/tahun
		3	3	> 3 - 6	5,9	50.000	295.000	339.250	m2/tahun
		3	3	> 6	6,4	50.000	320.000	368.000	m2/tahun
2.	Megatron / Videotron	1	1	1 - 3	5,6	5.800.000	32.480.000	37.352.000	m2/tahun
		1	1	> 3 - 6	6,1	5.800.000	35.380.000	40.687.000	m2/tahun
		1	1	> 6	6,6	5.800.000	38.280.000	44.022.000	m2/tahun
		1	2	1 - 3	6,3	5.800.000	36.540.000	42.021.000	m2/tahun
		1	2	> 3 - 6	6,8	5.800.000	39.440.000	45.356.000	m2/tahun
		1	2	> 6	7,3	5.800.000	42.340.000	48.691.000	m2/tahun
		1	3	1 - 3	7	5.800.000	40.600.000	46.690.000	m2/tahun
		1	3	> 3 - 6	7,5	5.800.000	43.500.000	50.025.000	m2/tahun
		1	3	> 6	8	5.800.000	46.400.000	53.360.000	m2/tahun
		2	1	1 - 3	4,8	5.800.000	27.840.000	32.016.000	m2/tahun
		2	1	> 3 - 6	5,3	5.800.000	30.740.000	35.351.000	m2/tahun
		2	1	> 6	5,8	5.800.000	33.640.000	38.686.000	m2/tahun

NO	JENIS REKLAME	ZONA	SUDUT PANDANG	KETINGGIAN	NSPR	NJOPR (Rp.)	NSR (Rp.)	NSR ROKOK (Rp.)	SATUAN
		2	2	1 - 3	5,5	5.800.000	31.900.000	36.685.000	m2/tahun
		2	2	> 3 - 6	6	5.800.000	34.800.000	40.020.000	m2/tahun
		2	2	> 6	6,5	5.800.000	37.700.000	43.355.000	m2/tahun
		2	3	1 - 3	6,2	5.800.000	35.960.000	41.354.000	m2/tahun
		2	3	> 3 - 6	6,7	5.800.000	38.860.000	44.689.000	m2/tahun
		2	3	> 6	7,2	5.800.000	41.760.000	48.024.000	m2/tahun
		3	1	1 - 3	4	5.800.000	23.200.000	26.680.000	m2/tahun
		3	1	> 3 - 6	4,5	5.800.000	26.100.000	30.015.000	m2/tahun
		3	1	> 6	5	5.800.000	29.000.000	33.350.000	m2/tahun
		3	2	1 - 3	4,7	5.800.000	27.260.000	31.349.000	m2/tahun
		3	2	> 3 - 6	5,2	5.800.000	30.160.000	34.684.000	m2/tahun
		3	2	> 6	5,7	5.800.000	33.060.000	38.019.000	m2/tahun
		3	3	1 - 3	5,4	5.800.000	31.320.000	36.018.000	m2/tahun
		3	3	> 3 - 6	5,9	5.800.000	34.220.000	39.353.000	m2/tahun
		3	3	> 6	6,4	5.800.000	37.120.000	42.688.000	m2/tahun
3	Bandho Tanpa Lampu	1	1	1 - 3	5,6	160.000	896.000	1.030.400	m2/tahun
		1	1	> 3 - 6	6,1	160.000	976.000	1.122.400	m2/tahun
		1	1	> 6	6,6	160.000	1.056.000	1.214.400	m2/tahun
		1	2	1 - 3	6,3	160.000	1.008.000	1.159.200	m2/tahun
		1	2	> 3 - 6	6,8	160.000	1.088.000	1.251.200	m2/tahun

NO	JENIS REKLAME	ZONA	SUDUT PANDANG	KETINGGIAN	NSPR	NJOPR (Rp.)	NSR (Rp.)	NSR ROKOK (Rp.)	SATUAN
		1	2	> 6	7,3	160.000	1.168.000	1.343.200	m2/tahun
		1	3	1 - 3	7	160.000	1.120.000	1.288.000	m2/tahun
		1	3	> 3 - 6	7,5	160.000	1.200.000	1.380.000	m2/tahun
		1	3	> 6	8	160.000	1.280.000	1.472.000	m2/tahun
		2	1	1 - 3	4,8	160.000	768.000	883.200	m2/tahun
		2	1	> 3 - 6	5,3	160.000	848.000	975.200	m2/tahun
		2	1	> 6	5,8	160.000	928.000	1.067.200	m2/tahun
		2	2	1 - 3	5,5	160.000	880.000	1.012.000	m2/tahun
		2	2	> 3 - 6	6	160.000	960.000	1.104.000	m2/tahun
		2	2	> 6	6,5	160.000	1.040.000	1.196.000	m2/tahun
		2	3	1 - 3	6,2	160.000	992.000	1.140.800	m2/tahun
		2	3	> 3 - 6	6,7	160.000	1.072.000	1.232.800	m2/tahun
		2	3	> 6	7,2	160.000	1.152.000	1.324.800	m2/tahun
		3	1	1 - 3	4	160.000	640.000	736.000	m2/tahun
		3	1	> 3 - 6	4,5	160.000	720.000	828.000	m2/tahun
		3	1	> 6	5	160.000	800.000	920.000	m2/tahun
		3	2	1 - 3	4,7	160.000	752.000	864.800	m2/tahun
		3	2	> 3 - 6	5,2	160.000	832.000	956.800	m2/tahun
		3	2	> 6	5,7	160.000	912.000	1.048.800	m2/tahun
		3	3	1 - 3	5,4	160.000	864.000	993.600	m2/tahun
		3	3	> 3 - 6	5,9	160.000	944.000	1.085.600	m2/tahun

NO	JENIS REKLAME	ZONA	SUDUT PANDANG	KETINGGIAN	NSPR	NJOPR (Rp.)	NSR (Rp.)	NSR ROKOK (Rp.)	SATUAN
		3	3	> 6	6,4	160.000	1.024.000	1.177.600	m2/tahun
4.	Bandho Dengan Lampu ( Disinari / Bersinar )	1	1	1 - 3	5,6	190.000	1.064.000	1.223.600	m2/tahun
		1	1	> 3 - 6	6,1	190.000	1.159.000	1.332.850	m2/tahun
		1	1	> 6	6,6	190.000	1.254.000	1.442.100	m2/tahun
		1	2	1 - 3	6,3	190.000	1.197.000	1.376.550	m2/tahun
		1	2	> 3 - 6	6,8	190.000	1.292.000	1.485.800	m2/tahun
		1	2	> 6	7,3	190.000	1.387.000	1.595.050	m2/tahun
		1	3	1 - 3	7	190.000	1.330.000	1.529.500	m2/tahun
		1	3	> 3 - 6	7,5	190.000	1.425.000	1.638.750	m2/tahun
		1	3	> 6	8	190.000	1.520.000	1.748.000	m2/tahun
		2	1	1 - 3	4,8	190.000	912.000	1.048.800	m2/tahun
		2	1	> 3 - 6	5,3	190.000	1.007.000	1.158.050	m2/tahun
		2	1	> 6	5,8	190.000	1.102.000	1.267.300	m2/tahun
		2	2	1 - 3	5,5	190.000	1.045.000	1.201.750	m2/tahun
		2	2	> 3 - 6	6	190.000	1.140.000	1.311.000	m2/tahun
		2	2	> 6	6,5	190.000	1.235.000	1.420.250	m2/tahun
		2	3	1 - 3	6,2	190.000	1.178.000	1.354.700	m2/tahun
		2	3	> 3 - 6	6,7	190.000	1.273.000	1.463.950	m2/tahun
		2	3	> 6	7,2	190.000	1.368.000	1.573.200	m2/tahun
		3	1	1 - 3	4	190.000	760.000	874.000	m2/tahun



NO	JENIS REKLAME	ZONA	SUDUT PANDANG	KETINGGIAN	NSPR	NJOPR (Rp.)	NSR (Rp.)	NSR ROKOK (Rp.)	SATUAN
		3	1	> 3 - 6	4,5	190.000	855.000	983.250	m2/tahun
		3	1	> 6	5	190.000	950.000	1.092.500	m2/tahun
		3	2	1 - 3	4,7	190.000	893.000	1.026.950	m2/tahun
		3	2	> 3 - 6	5,2	190.000	988.000	1.136.200	m2/tahun
		3	2	> 6	5,7	190.000	1.083.000	1.245.450	m2/tahun
		3	3	1 - 3	5,4	190.000	1.026.000	1.179.900	m2/tahun
		3	3	> 3 - 6	5,9	190.000	1.121.000	1.289.150	m2/tahun
		3	3	> 6	6,4	190.000	1.216.000	1.398.400	m2/tahun
5.	Billboard Tanpa Lampu	1	1	1 - 3	5,6	90.600	507.360	583.464	m2/tahun
		1	1	> 3 - 6	6,1	90.600	552.660	635.559	m2/tahun
		1	1	> 6	6,6	90.600	597.960	687.654	m2/tahun
		1	2	1 - 3	6,3	90.600	570.780	656.397	m2/tahun
		1	2	> 3 - 6	6,8	90.600	616.080	708.492	m2/tahun
		1	2	> 6	7,3	90.600	661.380	760.587	m2/tahun
		1	3	1 - 3	7	90.600	634.200	729.330	m2/tahun
		1	3	> 3 - 6	7,5	90.600	679.500	781.425	m2/tahun
		1	3	> 6	8	90.600	724.800	833.520	m2/tahun
		2	1	1 - 3	4,8	90.600	434.880	500.112	m2/tahun
		2	1	> 3 - 6	5,3	90.600	480.180	552.207	m2/tahun
		2	1	> 6	5,8	90.600	525.480	604.302	m2/tahun

NO	JENIS REKLAME	ZONA	SUDUT PANDANG	KETINGGIAN	NSPR	NJOPR (Rp.)	NSR (Rp.)	NSR ROKOK (Rp.)	SATUAN
		2	2	1 - 3	5,5	90.600	498.300	573.045	m2/tahun
		2	2	> 3 - 6	6	90.600	543.600	625.140	m2/tahun
		2	2	> 6	6,5	90.600	588.900	677.235	m2/tahun
		2	3	1 - 3	6,2	90.600	561.720	645.978	m2/tahun
		2	3	> 3 - 6	6,7	90.600	607.020	698.073	m2/tahun
		2	3	> 6	7,2	90.600	652.320	750.168	m2/tahun
		3	1	1 - 3	4	90.600	362.400	416.760	m2/tahun
		3	1	> 3 - 6	4,5	90.600	407.700	468.855	m2/tahun
		3	1	> 6	5	90.600	453.000	520.950	m2/tahun
		3	2	1 - 3	4,7	90.600	425.820	489.693	m2/tahun
		3	2	> 3 - 6	5,2	90.600	471.120	541.788	m2/tahun
		3	2	> 6	5,7	90.600	516.420	593.883	m2/tahun
		3	3	1 - 3	5,4	90.600	489.240	562.626	m2/tahun
		3	3	> 3 - 6	5,9	90.600	534.540	614.721	m2/tahun
		3	3	> 6	6,4	90.600	579.840	666.816	m2/tahun
6.	Billboard Disinari	1	1	1 - 3	5,6	97.500	546.000	627.900	m2/tahun
		1	1	> 3 - 6	6,1	97.500	594.750	683.963	m2/tahun
		1	1	> 6	6,6	97.500	643.500	740.025	m2/tahun
		1	2	1 - 3	6,3	97.500	614.250	706.388	m2/tahun
		1	2	> 3 - 6	6,8	97.500	663.000	762.450	m2/tahun

NO	JENIS REKLAME	ZONA	SUDUT PANDANG	KETINGGIAN	NSPR	NJOPR (Rp.)	NSR (Rp.)	NSR ROKOK (Rp.)	SATUAN
		1	2	> 6	7,3	97.500	711.750	818.513	m2/tahun
		1	3	1 - 3	7	97.500	682.500	784.875	m2/tahun
		1	3	> 3 - 6	7,5	97.500	731.250	840.938	m2/tahun
		1	3	> 6	8	97.500	780.000	897.000	m2/tahun
		2	1	1 - 3	4,8	97.500	468.000	538.200	m2/tahun
		2	1	> 3 - 6	5,3	97.500	516.750	594.263	m2/tahun
		2	1	> 6	5,8	97.500	565.500	650.325	m2/tahun
		2	2	1 - 3	5,5	97.500	536.250	616.688	m2/tahun
		2	2	> 3 - 6	6	97.500	585.000	672.750	m2/tahun
		2	2	> 6	6,5	97.500	633.750	728.813	m2/tahun
		2	3	1 - 3	6,2	97.500	604.500	695.175	m2/tahun
		2	3	> 3 - 6	6,7	97.500	653.250	751.238	m2/tahun
		2	3	> 6	7,2	97.500	702.000	807.300	m2/tahun
		3	1	1 - 3	4	97.500	390.000	448.500	m2/tahun
		3	1	> 3 - 6	4,5	97.500	438.750	504.563	m2/tahun
		3	1	> 6	5	97.500	487.500	560.625	m2/tahun
		3	2	1 - 3	4,7	97.500	458.250	526.988	m2/tahun
		3	2	> 3 - 6	5,2	97.500	507.000	583.050	m2/tahun
		3	2	> 6	5,7	97.500	555.750	639.113	m2/tahun
		3	3	1 - 3	5,4	97.500	526.500	605.475	m2/tahun
		3	3	> 3 - 6	5,9	97.500	575.250	661.538	m2/tahun

NO	JENIS REKLAME	ZONA	SUDUT PANDANG	KETINGGIAN	NSPR	NJOPR (Rp.)	NSR (Rp.)	NSR ROKOK (Rp.)	SATUAN
		3	3	> 6	6,4	97.500	624.000	717.600	m2/tahun
7.	Billboard Bersinar	1	1	1 - 3	5,6	105.100	588.560	676.844	m2/tahun
		1	1	> 3 - 6	6,1	105.100	641.110	737.277	m2/tahun
		1	1	> 6	6,6	105.100	693.660	797.709	m2/tahun
		1	2	1 - 3	6,3	105.100	662.130	761.450	m2/tahun
		1	2	> 3 - 6	6,8	105.100	714.680	821.882	m2/tahun
		1	2	> 6	7,3	105.100	767.230	882.315	m2/tahun
		1	3	1 - 3	7	105.100	735.700	846.055	m2/tahun
		1	3	> 3 - 6	7,5	105.100	788.250	906.488	m2/tahun
		1	3	> 6	8	105.100	840.800	966.920	m2/tahun
		2	1	1 - 3	4,8	105.100	504.480	580.152	m2/tahun
		2	1	> 3 - 6	5,3	105.100	557.030	640.585	m2/tahun
		2	1	> 6	5,8	105.100	609.580	701.017	m2/tahun
		2	2	1 - 3	5,5	105.100	578.050	664.758	m2/tahun
		2	2	> 3 - 6	6	105.100	630.600	725.190	m2/tahun
		2	2	> 6	6,5	105.100	683.150	785.623	m2/tahun
		2	3	1 - 3	6,2	105.100	651.620	749.363	m2/tahun
		2	3	> 3 - 6	6,7	105.100	704.170	809.796	m2/tahun
		2	3	> 6	7,2	105.100	756.720	870.228	m2/tahun
		3	1	1 - 3	4	105.100	420.400	483.460	m2/tahun

NO	JENIS REKLAME	ZONA	SUDUT PANDANG	KETINGGIAN	NSPR	NJOPR (Rp.)	NSR (Rp.)	NSR ROKOK (Rp.)	SATUAN
		3	1	> 3 - 6	4,5	105.100	472.950	543.893	m2/tahun
		3	1	> 6	5	105.100	525.500	604.325	m2/tahun
		3	2	1 - 3	4,7	105.100	493.970	568.066	m2/tahun
		3	2	> 3 - 6	5,2	105.100	546.520	628.498	m2/tahun
		3	2	> 6	5,7	105.100	599.070	688.931	m2/tahun
		3	3	1 - 3	5,4	105.100	567.540	652.671	m2/tahun
		3	3	> 3 - 6	5,9	105.100	620.090	713.104	m2/tahun
		3	3	> 6	6,4	105.100	672.640	773.536	m2/tahun

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

MOHAMAD ARIEF IRWANTO